



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, maka sebagai pedoman teknis pelaksanaan retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang secara efektif, efisien, dan akuntabel perlu disusun Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-alat Ulang, Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1566);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1680);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan Daerah.
5. Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada Dinas yang melaksanakan kegiatan tera, tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan pengawasan dibidang Metrologi Legal.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan. atau dinamerkan.

11. Alat Perengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
14. Tera Ulang adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
15. Sidang Tera/Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
28. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi adalah :

- a. UTTP;
- b. BDKT.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera, Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kemetrolgion dilakukan di:
 - a. UPTD Metrologi Legal;
 - b. Tempat-tempat diluar UPTD Metrologi Legal;
 - c. Tempat sidang Tera/Tera Ulang;
 - d. tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kemetrolgion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan atas permintaan orang pribadi atau Badan dan dapat disetujui dengan syarat:
 - a. sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan uji dan perlengkapannya serta teknisi dan tenaga bantuan;
 - b. menyediakan ruangan kerja yang sesuai/memadai. (3) Biaya perbaikan UTTP dan biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan kemetrolgion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MASA RETRIBUSI

Pasal 5

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai jangka waktu Tera/Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pemungutan Retribusi dihitung berdasarkan jenis UTTP dan tempat pelayanan Tera/Tera Ulang dikantor/atau ditempat sidang dan pelayanan tera/tera ulang ditempat pakai atas dasar permintaan pemilik/ pemakai UTTP.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi atas nama Kepala Dinas dan disampaikan kepada pemilik UTTP.
- (3) Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penera, Pengawas, dan/atau Staf pada UPTD Metrologi untuk menandatangani SKRD dengan Surat Keputusan.
- (4) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis yang telah diporporasi.
- (5) Besarnya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk sekali pembayaran dan juga sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Subyek Retribusi harus dilakukan sekaligus baik Tunai atau Transfer.
- (2) Pembayaran Retribusi secara Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bukti pembayaran dari Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pembayaran yang sah.
- (4) Pembayaran secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKRD.

- (5) Hasil penerimaan Retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas yang telah ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (7) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Atas permohonan wajib Retribusi, dapat dilakukan pemberian pengurangan dan keringanan serta pembebasan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Retribusi yang terutang.

Pasal 10

Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal :

- a. wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan;
- b. wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi; atau
- c. keadaan lain yang ditentukan oleh Keputusan Bupati.

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati atau Kepala Dinas atau Pejabat tertentu paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar/Surat ketetapan Retribusi Daerah Nihil/Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang terutang kepada Bupati/Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. fotocopy Surat Setoran Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh wajib Retribusi;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Sim/Paspor/ Identitas lainnya;
 - c. surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
 - d. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang terutang;
 - e. bukti pelunasan pembayaran Retribusi Daerah masa Retribusi/ tahun Retribusi sebelumnya; dan
 - f. Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil/Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi Daerah beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis Retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan.

(4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.

(5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan ditolak.

Pasal 12

(1) Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi dalam hal Retribusi yang terhutang paling banyak Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(2) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi dalam hal Retribusi yang terhutang lebih dari Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 13

(1) Bupati/Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam waktu lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang diajukan Wajib Retribusi.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati/Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 14

UTTP yang wajib ditera/ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;

- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji pertama kalinya.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi, dan/atau sanksi administrasi berupa bunga, dan dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan maka, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Waktu penagihan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Setiap tahun Kepala Dinas menyusun daftar nominatif piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran berikutnya.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STRD.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 20-5-2022
Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


MUHAMMAD YUSUP

PARAF KOORDINASI	
Sonda	H. ROSDANTINUS DANUJUDISAMBA
Ase	SAMRUPIN PAM
Kepis Pandeg	Lufeman
Rahy Han	Aminudin

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
 TENGAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BENTUK KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN TERA


A. Karcis Retribusi Pelayanan Tera : Takaran Basah/Kering

PEMERINTAH KAB. BUTON TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH	PEMERINTAH KAB. BUTON TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
RETRIBUSI PELAYANAN TERA TAKARAN BASAH/KERING PERDA BUTENG NO. 1 TAHUN 2019	RETRIBUSI PELAYANAN TERA TAKARAN BASAH/KERING PERDA BUTENG NO. 1 TAHUN 2019
Rp. 1.250/TAHUN/ALAT	Rp. 1.250/TAHUN/ALAT
NO. SERI :	NO. SERI :

B. Karcis Retribusi Pelayanan Tera : Timbangan Kelas IV

PEMERINTAH KAB. BUTON TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH	PEMERINTAH KAB. BUTON TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
RETRIBUSI PELAYANAN TERA TIMBANGAN KELAS IV PERDA BUTENG NO. 1 TAHUN 2019	RETRIBUSI PELAYANAN TERA TIMBANGAN KELAS IV PERDA BUTENG NO. 1 TAHUN 2019
Rp. 2.500/TAHUN/ALAT	Rp. 2.500/TAHUN/ALAT
NO. SERI :	NO. SERI :

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


 MUHAMMAD YUSUP

ARAF KOORDINASI	
Sekda	H. KESAWANTINUS BUKIDUSI, MSi
Asis III	RIAMONDON Pamris
Kabis Perindag	Luhman